

PENGALOKASIAN – PENYALURAN – PENGGUNAAN – PAJAK DAERAH – RETRIBUSI DAERAH – TA 2023  
2023

PERBUPKAB. KARAWANG NO.402, BD 2023/NO.402, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 402 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2022 TENTANG CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; ; PERDAKAB. KARAWANG No. 4 Tahun 2019; PERDAKAB. KARAWANG No. 11 Tahun 2023; PERBUPKAB. KARAWANG No. 85 Tahun 2022; PERBUPKAB. KARAWANG No. 88 Tahun 2022; PERBUPKAB. KARAWANG No. 401 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Ketentuan Pasal 1, Alokasi DBH PDRD oleh Pemerintah Daerah, Penyaluran DBH PDRD, dan Pembahasan Rincian Penggunaan Kegiatan yang Akan Didadani oleh DBH PDRD.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 November 2023  
- Jmlh : 37 Hlm